



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR       TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang       : a. bahwa Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disempurnakan agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat       1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 10

(1) Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kota/Tetap/Paket Meeting Dalam Kota diatur sebagai berikut :

- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
- b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- c. Ketua DPRD menandatangani SPT untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berada di tempat, SPT ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD;
- e. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- f. Kepala PD menandatangani SPT untuk PNS dan Non PNS dilingkupnya masing-masing;
- g. Apabila Kepala PD tidak berada di tempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris PD atas nama Kepala PD;
- h. Staf Ahli Bupati dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- i. Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf h ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pendelegasian wewenang;
- j. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf di Lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten dilingkup masing-masing; dan
- k. Apabila Asisten lingkup masing-masing tidak berada di tempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf j ditandatangani oleh Asisten yang berada di kantor.

(2) SPT harus dilengkapi dengan SPPD.

- (3) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diatur sebagai berikut :
- a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
  - c. Ketua DPRD menandatangani SPT untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berada di tempat, SPT ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD;
  - e. Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - f. Kepala PD menandatangani SPT untuk PNS dan Non PNS dilingkupnya masing-masing;
  - g. Apabila kepala PD tidak berada di tempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf f ditandatangani oleh Sekretaris atas nama Kepala PD;
  - h. Staf Ahli Bupati dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - i. Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf h ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan pendelegasian wewenang;
  - j. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf di Lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten dilingkup dimasing-masing; dan
  - k. Apabila Asisten lingkup masing-masing tidak berada di tempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf j ditandatangani oleh Asisten yang berada di Kantor.

- (2) SPT harus dilengkapi dengan SPPD.
  - (3) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Penandatanganan SPT perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diatur sebagai berikut :
  - a. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Bupati ditandatangani oleh Bupati;
  - b. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati;
  - c. SPT Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi/Perjalanan Dinas Biasa/Paket Meeting Luar Kota PNS dan Non PNS ditandatangani oleh Bupati setelah mendapatkan paraf secara berjenjang sesuai ketentuan tata naskah dinas;
  - d. Apabila Bupati tidak berada ditempat SPT Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wakil Bupati;
  - e. Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada ditempat, SPT sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - f. SPT Pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
  - g. Apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat, SPT sebagaimana dimaksud pada pada huruf f ditandatangani oleh salah satu wakil ketua DPRD;
- (2) SPT harus dilengkapi dengan SPPD.
- (3) Penandatanganan SPPD dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal     Maret 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal     Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

EMIRDA ZISWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR...